



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Wakaf**, pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Sabtiah binti Saman**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Syarifah Ainun Binti Abdul Rahim**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Evi Zahara binti Suroyo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **Nurhayati binti Abd.Aziz**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **Ismail bin Tahir**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat V, sekarang sebagai **Pembanding V**;
6. **Rahmat Musafir bin Tahir**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;
7. **Zulkarnain bin Abd. Aziz**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat VII, sekarang sebagai **Pembanding VII**;
8. **Elvi Fatmawati binti Zulkarnain**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat VIII, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;
9. **Latifah Hanum binti Abd. Rahman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat IX, sekarang sebagai **Pembanding IX**;
10. **Rosita Wati binti Abd. Rahman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat X, sekarang sebagai **Pembanding X**;

11. **Safaria binti Abd. Kohar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat XI, sekarang sebagai **Pembanding XI**;

12. **Satria bin Abd. Kohar**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat XII, sekarang sebagai **Pembanding XII**;

13. **Syafaruddin bin As'ari**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dahulu Tergugat XIII, sekarang sebagai **Pembanding XIII**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding XIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017, telah memberikan kuasa kepada Daud, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Daud, S.H.,M.H.& Rekan, alamat Jalan S.M. Raja No.21/235 A Simpang Limun Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Nomor : W2-A6/45/HK.05/VI/2017, tanggal 25 Juli 2017;

melawan

1. **Ibrahim Hasyim bin Syech Muhammad Hasyim**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Bani Hasim No.1 Lingkungan II Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **Drs. H.Afrizal bin Syech Muhammad Hasyim**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Karya Jaya Eka Putra No.1 Lingkungan II Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dahulu Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **Drs. H.Edy Zakwan, S.H.,M.M. bin Ibrahim Hasyim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun III, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dahulu Penggugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada Wandes Suhendra, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.30 A Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor W2-A6/37/HK.05/VI/2017, tanggal 09 Juli 2017.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 448/Pdt.G/2017/PA-TTD, tanggal 04 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan sertipikat Hak Milik No.351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi, tercatat diantaranya atas nama Para Penggugat Konvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd.Rahim Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara.

Adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M. Hasyim yang diperuntukkan hanya untuk perkuburan keluarga;

2. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech H.M. Hasyim;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi sejumlah Rp2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 24 Mei 2018 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang dikirim susulan setelah berkas perkara banding dikirim dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan. Sedangkan Para Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tertanggal 25 Juni 2018, meskipun masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak telah dipanggil untuk keperluan tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut di atas, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2018/PTA-Mdn, tanggal 16 Juli 2018. untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding melalui kuasanya tertanggal 24 Mei 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tebing Tinggi, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, serta pemberian kuasa masing-masing pihak kepada kuasanya telah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Begitu juga pada bagian pertimbangan hukumnya telah secara kronologis dipertimbangkan dengan cermat dengan bukti-bukti yang mendukung fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Penggugat disertai dasar hukum dari perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan sebagai tambahan/memperbaiki pertimbangan hukumnya sesuai fakta-fakta yang ada, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menolak eksepsi tersebut secara benar. Dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengannya, dengan menyempurnakan dasar hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (e) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama . Dengan demikian perkara wakaf ini secara legal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret menjadi kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak merupakan eksepsi yang tidak didukung alasan hukum dan bukti yang sah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengenyampingkan/menolak eksepsi tersebut adalah merupakan pendapat yang sama dengan pendapat Majelis Hakim di tingkat banding, karena Husni Tabri dan M Syafi'i telah meninggal dunia, meskipun Para Tergugat keberatan terhadap M. Syafi'i yang dinyatakan meninggal dunia, tetapi Para Tergugat tidak mempunyai bukti atas keberatannya tersebut. Sedangkan terhadap 27 orang yang saat ini tinggal di tanah wakaf perkara harus dianggap sebagai pribadi yang menumpang tinggal mengikuti keluarga yang mendahuluinya, tanpa alas hak yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut patut dikuatkan Majelis Hakim di tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara/konvensi telah didasarkan kepada dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya tentang terjadinya pelaksanaan wasiat untuk wakaf sebidang tanah seluas 6.578 M2. milik almarhum Syech H. M. Hasyim yang telah meninggal dunia pada tahun 1952, yang selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini pada pokoknya membantah tanah yang diwakafkan oleh almarhum Syech H. M. Hasyim melalui wasiatnya tersebut bukan milik dari Syech H.M. Hasyim, melainkan milik dari isteri pertamanya almarhumah Hj. Sofiah yang diperolehnya sebelum menikah dengan almarhum Syech H. M. Hasyim dan Hj. Sofiah meninggal dunia pada tahun 1915 yang dikebumikan di tanah wakaf perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat tentang kebenaran tanah wakaf tersebut dalam perkara ini telah didukung dengan bukti-bukti yang terdiri dari bukti tanda P.1 sampai P.15 yang mana terbitnya bukti-bukti tersebut terjadi secara berurutan sejak tahun 1943 sampai dengan tanggal 16 September 2017 dan semua bukti tersebut berkaitan erat dengan wakaf yang disengketakan dalam perkara ini baik secara formil maupun secara materil memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dengan menunjukkan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) R. Bg. Demikian juga dengan saksi-saksi Para Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg. Oleh karenanya, pelaksanaan wasiat untuk wakaf dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa bantahan dan keberatan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tanah wakaf perkara adalah milik dari almarhumah Hj. Sofiah, ternyata tidak memiliki bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat pembuktian untuk melumpuhkan bukti-bukti Para Penggugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tanpa menunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal 301 ayat (1) *R. Bg.* Demikian juga dengan saksi-saksi Para Tergugat yang memberikan kesaksian atas dasar cerita dari ibu/ayah/keluarga para saksi yang tidak dapat diterima sebagai bukti, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *R. Bg.* Dengan demikian bukti-bukti bantahan/keberatan Para Tergugat tidak ada yang berfungsi sebagai bukti yang memenuhi syarat untuk melumpuhkan bukti-bukti Para Penggugat dan karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan, sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga kebenaran hukum harus ditegakkan sesuai kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengannya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah menemukan ukuran tanah wakaf yang disengketakan seluas 6.578 M2, termasuk lokasi dan batas-batasnya telah sesuai dengan luas, lokasi dan batas-batas yang digugat dalam surat gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa tanah wakaf seluas 6.578 M2 tersebut di atas yang diperuntukkan untuk perkuburan keluarga almarhum Syech H. M. Hasyim, maka pihak-pihak yang bertempat tinggal di atas area tanah wakaf tersebut harus dikosongkan demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sama dengan bantahan/keberatan Para Tergugat dalam Konvensi, yakni berkaitan dengan tanah yang diwakafkan oleh Syech H. M. Hasyim seluas 6.578 M2 bukan miliknya, melainkan milik dari Hj. Sofiah. Namun gugatan rekonvensi tersebut tidak memiliki bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menolak gugatan rekonvensi tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengannya;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ini berkenaan dengan wakaf, maka pengandaian Para Penggugat Rekonvensi tentang kemungkinan tanah wakaf tersebut sebagai milik dari Syech H. M. Hasyim, tentu tanah tersebut adalah harta warisan yang boleh diwakafkan hanya 1/3 saja. Hal yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut dan keberatan lainnya tidak didasarkan kepada fakta dan bukti yang sah, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tambahan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana selengkapnyanya dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kata membebaskan biaya perkara pada amar putusannya dan sudah sepatutnya diperbaiki di tingkat banding dengan menggunakan kata "Menghukum Para Tergugat dan seterusnya ...", karena perkara wakaf tidak termasuk bidang perkawinan, maka dasar hukum untuk membayar biaya perkara harus menggunakan ketentuan R.Bg, sesuai yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) dan (5) R.Bg, maka kepada para Tergugat/para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 448/Pdt.G/2017/PA-TTD, tanggal 04 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan sertipikat Hak Milik Nomor 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi, tercatat diantaranya atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd.Rahim Lubis;
 - Sebelah Timur dengan Gang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara,adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M. Hasyim yang diperuntukkan hanya untuk perkuburan keluarga;
3. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech H.M. Hasyim tersebut pada angka 2 di atas;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp2.591.000,00 (Dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami; **Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

D.t.o

D.t.o

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Panitera Pengganti;

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp139.000,00.-
2. Biaya RedaksiRp 5.000,00.-
3. Biaya Meterai Rp 6.000,00.-

Jumlah Rp150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)